



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah untuk menampung prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga, peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi desa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menyusun suatu regulasi yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, untuk memberikan pedoman yang mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk di Desa melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
14. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang mengoordinasikan kelompok Dasa Wisma.
15. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
16. Kelompok Dasa Wisma yang selanjutnya disebut Kelompok Dawis adalah kelompok yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah (dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat), diketuai oleh seorang yang dipilih diantara mereka, merupakan kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan PKK.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
19. Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Desa.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

## Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan LKD adalah memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi LKD, sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

- (2) Tujuan pengaturan LKD meliputi:
  - a. mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa; dan
  - c. mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi yang ada di Desa.

BAB II  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat;
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berkedudukan di Desa setempat;
  - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
  - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LKD memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga  
Jenis LKD

Pasal 6

- (1) Jenis LKD terdiri atas:
  - a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPMD.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat  
Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus LKD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengurus LKD memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
- (5) Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pemberhentian pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus LKD diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. habis masa jabatan;
  - d. merangkap sebagai pengurus LKD lainnya;
  - e. menjadi pengurus partai politik;
  - f. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain; dan
  - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

BAB III  
RT DAN RW  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 9

RT/RW berkedudukan di Desa sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan RT/RW meliputi pembentukan RT/RW baru, penggabungan, dan/atau pemekaran RT yang sudah ada.
- (2) Pembentukan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa melalui kajian dan pertimbangan keuangan Desa.
- (3) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.
- (4) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) KK dan paling banyak 50 (lima puluh) KK.

Pasal 11

- (1) Pembentukan RT diusulkan oleh masyarakat setempat berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW.
- (3) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pembentukan RW diusulkan oleh pengurus RT setempat berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan dimaksud dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

Bagian Kedua  
Penggabungan

Pasal 13

- (1) Penggabungan 2 (dua) RT atau lebih yang berbatasan diusulkan oleh pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW.
- (3) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penggabungan 2 (dua) RW atau lebih yang berbatasan diusulkan oleh pengurus RW berdasarkan hasil musyawarah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Bagian Ketiga Pemekaran

#### Pasal 15

- (1) RT yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW.
- (4) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Pasal 16

- (1) RW yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran.
- (2) Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pengurus RW berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Bagian Keempat Penghapusan

#### Pasal 17

- (1) RT dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional atau Daerah yang strategis.

- (2) Penghapusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pengurus RT berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW.
- (4) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam forum musyawarah RT yang mengusulkan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Pasal 18

- (1) RW dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional atau daerah yang strategis.
- (2) Penghapusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pengurus RW berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa melakukan verifikasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam forum musyawarah RW yang mengusulkan.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai bahan penyusunan Peraturan Desa.

#### Bagian Kelima Tugas dan Fungsi

#### Pasal 19

- (1) RT dan RW mempunyai tugas:
  - a. membantu Kepala Desa dalam bidang pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa;
  - d. menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
- (2) RT dan RW mempunyai fungsi:
  - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat; dan
  - b. penggerak prakarsa, partisipasi dan gotong royong masyarakat.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RT dan RW berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c. melaksanakan administrasi atas kegiatan yang dilaksanakan;
- d. RT membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa melalui Ketua RW secara berkala; dan
- e. RW membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa secara berkala.

Bagian Keenam  
Kepengurusan

Pasal 21

Persyaratan menjadi pengurus RT/RW adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut dan terdaftar dalam kartu keluarga RT/RW setempat;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- j. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.

Pasal 22

- (1) Pengurus RT/RW terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh ketua bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Tata cara pemilihan pengurus RT:
  - a. pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat dalam forum musyawarah RT yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga;
  - b. pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT diatur berdasarkan musyawarah RT atau dapat dilakukan pemilihan secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RW;
  - c. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Desa; dan
  - d. pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tata cara pemilihan pengurus RW:
  - a. pengurus RW dipilih dari usulan yang diajukan dari masing-masing RT;
  - b. pengurus RW dipilih dalam forum musyawarah RW yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh pengurus RT di RW setempat;
  - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RW diatur berdasarkan musyawarah RW atau dapat dipilih secara demokratis yang dipimpin oleh Kepala Desa;
  - d. hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara; dan
  - e. hasil pemilihan pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh  
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pengurus RT/RW diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. habis masa jabatan;
  - d. merangkap sebagai pengurus LKD lainnya;
  - e. menjadi pengurus partai politik;
  - f. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lain; dan
  - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian Pengurus RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Penggantian pengurus RT/RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (2) Masa bakti pengurus RT/RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

Bagian Kedelapan

Kop Surat, Papan Nama, Stempel RT/RW dan Buku Administrasi

Pasal 26

Pengurus RT/RW membuat Kop Surat, Papan Nama, Stempel RT/RW dan Buku Administrasi.

Pasal 27

Buku administrasi Pengurus RT/RW terdiri atas:

- a. buku daftar pengurus dan anggota
- b. buku kegiatan;
- c. buku agenda surat;
- d. buku daftar hadir
- e. buku notulen rapat;
- f. buku kas; dan
- g. buku lain sesuai kebutuhan.

BAB IV

PKK

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 28

- (1) Kepala Desa bersama masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai LKD sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok PKK dusun;
  - b. kelompok PKK RW; dan

- c. kelompok PKK RT.
- (3) Susunan kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang sesuai kebutuhan.
- (4) Kepengurusan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- (5) Kepengurusan, administrasi, bagan struktur organisasi dan tata kerja berpedoman pada Juknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

#### Pasal 29

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Kepala Desa membentuk Kelompok Dawis yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) rumah sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RT/RW.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 30

- (1) Kelompok PKK Dusun memiliki tugas antara lain:
  - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup dusun;
  - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala dusun tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
  - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dusun dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.
- (2) Kelompok PKK RW memiliki tugas antara lain:
  - a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RW;
  - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RW tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
  - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - e. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RW dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa.

- (3) Kelompok PKK RT memiliki tugas antara lain:
- a. melakukan pendampingan dan penggerakan peran serta masyarakat dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK lingkup RT;
  - b. menyiapkan data dan informasi dalam skala RT tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
  - c. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Tim Penggerak PKK Desa untuk langkah tindak lanjut;
  - d. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan peran serta, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua RT dan Ketua Kelompok PKK RW; dan
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 31

Persyaratan menjadi pengurus kelompok PKK adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bersedia menjadi pengurus PKK;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di RT/RW/lingkungan setempat; dan
- i. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.

Bagian Keempat  
Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
  - b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
  - c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/keepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/tokoh Masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;
  - d. Ketua Kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus Kelompok PKK RT yang sudah terpilih; dan
  - e. hasil pemilihan pengurus Kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus Kelompok PKK RT, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa melalui kelompok PKK RT dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus Kelompok PKK RT;

- b. pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
- c. pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing-masing yang ditunjuk;
- d. ketua Kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus Kelompok PKK RW yang sudah terpilih; dan
- e. hasil pemilihan pengurus Kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa melalui kelompok PKK RT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kelima Pemberhentian

#### Pasal 33

- (1) Pengurus kelompok PKK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus kelompok PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. berakhirnya masa kepengurusan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

#### Pasal 34

- (1) Apabila ada pergantian pengurus pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Dusun sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Kepala Desa setempat sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
- (2) Apabila dalam masa jabatan Ketua PKK pada kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Dusun tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti maka Wakil Ketua PKK pada kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Dusun ditetapkan sebagai penjabat Ketua PKK dengan Keputusan Kepala Desa.

#### BAB V KARANG TARUNA Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 35

- (1) Karang Taruna dibentuk di setiap Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa bersifat lokal dan berdiri sendiri.
- (2) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dibentuk atas prakarsa Masyarakat dan/atau atas prakarsa Masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Karang Taruna bekerja sama dengan Desa, badan usaha, dan masyarakat.
- (3) Karang Taruna memiliki fungsi:
  - a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
  - b. fasilitasi merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
  - c. mediasi merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
  - d. komunikasi, informasi dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, Badan Usaha dan/atau mitra kerja;
  - e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
  - f. advokasi sosial merupakan upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
  - g. motivasi merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
  - h. pendampingan merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
  - i. pelopor yaitu merupakan merintis menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pengurus Karang Taruna Desa dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW dan RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Karang Taruna berkewajiban:
  - a. menyusun rencana kerja;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
  - c. membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - d. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Ketiga  
Keanggotaan dan Kepengurusan

Pasal 37

- (1) keanggotaan Karang Taruna berasal dari generasi muda di tingkat Desa yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.

- (2) ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di Desa setempat;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian Masyarakat.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa dan dikukuhkan Kepala Desa setempat.
- (3) Pengurus Karang taruna terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara;
  - d. bidang terdiri atas:
    1. bidang sosial;
    2. bidang ekonomi;
    3. bidang pendidikan;
    4. bidang kesehatan;
    5. bidang seni dan budaya; dan
    6. bidang hukum.
- (4) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

#### Pasal 39

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dari dan oleh anggota Karang Taruna.
- (2) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus Karang Taruna diatur berdasarkan musyawarah secara demokratis yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 40

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

#### Pasal 41

Pengurus Karang Taruna diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat dari Desa yang bersangkutan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan di masyarakat; dan
- e. habis masa baktinya dan telah ditetapkan pengurus Karang Taruna yang baru.

## Pasal 42

- (1) Penggantian pengurus Karang Taruna Antar Waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Karang Taruna dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus Karang Taruna Antar Waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

## BAB VI POSYANDU Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 43

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

## Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 44

- (1) Kepengurusan Posyandu Desa dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah di Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pengurus Posyandu terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

### Pasal 45

Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berkelakuan baik;
- f. bersedia menjadi pengurus Posyandu;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di tempat dimana Posyandu itu berada; dan
- i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 46

- (1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

- (2) Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu juga bertugas:
  - a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
  - b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
  - c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu; dan
  - d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Posyandu mempunyai fungsi:
  - a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
  - d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
  - e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

Bagian Keempat  
Pokja Posyandu  
Paragraf 1  
Pembentukan

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu di Desa, dibentuk Pokja Posyandu Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan Pokja Posyandu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip:
  - a. musyawarah mufakat;
  - b. struktur organisasi ramping sederhana, dan kaya fungsi;
  - c. kesetaraan;
  - d. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam pengorganisasian Pokja Posyandu;
  - e. mengutamakan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
  - f. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Peragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Pokja Posyandu Desa mempunyai tugas:
  - a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
  - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
  - c. melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan Desa;
  - d. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja Kader Posyandu secara berkesinambungan;
  - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
  - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- (2) Pokja Posyandu Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

#### Pasal 49

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pokja Posyandu Desa mempunyai fungsi:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
- d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

#### Paragraf 3 Kepengurusan

#### Pasal 50

- (1) Kepengurusan Pokja Posyandu Desa terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan anggota masyarakat yang mempunyai keterkaitan dalam penyelenggaraan/pengelola Posyandu.
- (2) Struktur kepengurusan Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. unit-unit sesuai kebutuhan.
- (3) Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
  - a. unit pelayanan;
  - b. unit informasi Posyandu; dan
  - c. unit kelembagaan.

#### Bagian Kelima Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 51

- (1) Pengurus Posyandu diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. pindah tempat dari lingkungan Desa yang bersangkutan;
  - d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
  - e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus posyandu yang baru.
- (2) Pemberhentian pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 52

- (1) Penggantian antar waktu pengurus Posyandu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 53

- (1) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu Kecamatan kepada Bupati setiap 2 (dua) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu kepada camat setiap 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
LPMD  
Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 54

- (1) LPMD dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa, membantu dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan, pembangunan Desa, swadaya dan gotong royong.
- (2) Pembentukan Pengurus LPMD dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 55

- (1) LPMD bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPMD mempunyai fungsi:
  - a. menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat;
  - c. menyusun rencana, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; dan
  - d. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) LPMD berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja LPMD sesuai dengan situasi dan kondisi Masyarakat setempat;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja;
- c. membuat laporan hasil kegiatan LPMD kepada Kepala Desa secara berkala; dan
- d. melaksanakan tertib administrasi.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan

Pasal 57

Persyaratan menjadi pengurus LPMD adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di Desa setempat;
- i. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; dan
- j. bersedia menjadi pengurus LPMD.

Pasal 58

- (1) Pengurus LPMD terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang.
- (2) Nama dan jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai kebutuhan.
- (3) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.
- (4) LPMD berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Bagian Keempat  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 59

- (1) Calon pengurus LPMD merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD.
- (2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
- (4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMD dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Pengurus LPMD diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa lain;
  - d. berakhir masa baktinya;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMD; dan

- f. sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat.
- (2) Pemberhentian pengurus LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 61

- (1) Pengurus LPMD yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian pengurus antar waktu LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat LPMD yang dipimpin oleh ketua LPMD dan dilaporkan kepada Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti pengurus yang diganti.

#### Pasal 62

Buku administrasi Pengurus LPMD terdiri atas:

- a. buku daftar pengurus dan anggota
- b. buku kegiatan;
- c. buku agenda surat;
- d. buku daftar hadir
- e. buku notulen rapat;
- f. buku kas; dan
- g. buku lain sesuai kebutuhan.

### BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LKD

#### Pasal 63

- (1) Hak, kewajiban dan larangan pengurus LKD ditentukan berdasarkan musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Ketua LKD.
- (3) Keputusan Ketua LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa.

### BAB IX HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 64

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dengan BPD bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

### BAB X PEMBINAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah di Desa.

BAB XI  
TATA NASKAH

Pasal 66

Format Tata Naskah yang meliputi Kop Naskah Surat, Buku Administrasi, Papan Nama, Stempel, Bagan Struktur Organisasi, dan Berita Acara Pembentukan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
PENDANAAN

Pasal 67

Pendanaan LKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Kepengurusan LKD yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR 52



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 51 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

I. FORMAT KELENGKAPAN LKD

A. Berita Acara Pembentukan Pengurus

BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN PENGURUS  
..... (NAMA KELEMBAGAAN)  
DESA..... KECAMATAN .....  
NOMOR : ..... /.....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... dihadiri oleh ..... dipimpin oleh Kepala Desa dengan acara Pembentukan ..... Setelah mengadakan Musyawarah Desa dengan mufakat bulat, semua yang hadir dalam Rapat sepakat menyetujui untuk:

A. Membentuk .....

B. Susunan Pengurus ..... adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan/Kedudukan	Nama	Keterangan (pekerjaan)
1.	Ketua	.....	.....
2.	Sekretaris	.....	.....
3.	Bendahara	.....	.....
4.	Bidang I	.....	.....
5.	Bidang II	.....	.....
6.	Bidang III	.....	.....
7.	Bidang IV	.....	.....
8.	Dst.	.....	.....
Pencatat			
		Nama	: .....
		Pekerjaan	: .....

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

(.....)

Sekretaris  
Forum Musyawarah

(.....)

Saksi-saksi:

(.....)

(.....)

Keterangan :

- a. Susunan pengurus menyesuaikan ketentuan pada masing-masing LKD;
- b. Berita Acara Pembentukan LKD ini diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Sesudah mendapatkan persetujuan Kepala Desa, kemudian dibuatkan Surat Keputusan Kepala Desa;
- d. Daftar hadir terlampir.

B. Berita Acara Serah Terima Jabatan

BERITA ACARA  
SERAH TERIMA JABATAN  
KETUA ..... (NAMA KELEMBAGAAN)  
NOMOR : ..... /.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Temanggung, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua ..... (lama)  
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua ..... (baru)  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor ..... tanggal ..... tahun ..... tentang Pembentukan Pengurus ..... telah mengadakan Serah Terima Jabatan:

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA;
- c. Mulai saat Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan ini segala tugas, wewenang dan tanggung jawab Ketua ..... beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;
- d. Penyerahan Laporan sebagaimana terlampir.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

YANG MENERIMA  
PIHAK KEDUA

(.....)

YANG MENYERAHKAN  
PIHAK PERTAMA

(.....)

SAKSI-SAKSI

KEPALA DESA.....

(.....)

TOKOH MASYARAKAT

(.....)

Keterangan :

Daftar hadir terlampir.



Contoh Buku Tamu:

No	Nama	Jabatan	Alamat	Keperluan	Tgl Datang	Tgl Pergi	Catatan	Tanda Tangan

Keterangan:

Buku administrasi menyesuaikan ketentuan pada masing-masing LKD.

D. Papan Nama

1. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran:
  - Panjang : 60 cm
  - Lebar : 40 cm
2. Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
3. Berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam
  - a. untuk papan jenis LKD :
    - 2/3 bagian bentuk tulisan jenis LKD;
    - 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
4. Dipasang di halaman kantor dan di rumah untuk Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan cat hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini maka ditempelkan pada dinding kantor atau rumah yang mudah terbaca oleh umum;

E. Bentuk dan Ukuran Stempel

1. Bentuk : Bulat telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya;
2. Ukuran :
  - lingkaran luar : 3,5 cm
  - lingkaran dalam : 2 cm
  - panjang kotak : 5 cm
  - lebar kotak : 0,9 cm
3. Isi : Nama LKD, Desa Kecamatan dan Kabupaten (ditulis dengan huruf balok) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang;
4. Tinta : Stempel LKD menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan Ketua/ Wakil Ketua/ Sekretaris LKD.

II. FORMAT KELENGKAPAN RT/RW

A. Tata Naskah RT dan RW

1. Nomor RT ditulis dengan angka arab (contoh:1,2,3,dst.) dan nomor RW ditulis dengan angka Romawi (contoh:I,II,III,dst.).
2. Kop naskah dinas ditulis dengan huruf kapital secara simetris

Contoh Kop Surat untuk RT

**RT .... RW ..... DESA.....**

**KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

---

Contoh Kop Surat untuk RW

**RW .... DESA .....**

**KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

- a. Kop RT/RW dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada warganya atau keperluan administrasi lainnya.

Contoh Papan Nama

(1) Papan nama RT

(2) Papan nama RW

**KETUA**

**KETUA RW ...**


**RT... RW...**

**DESA .....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

**DESA.....**  
**KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN .....**

B. Bagan Organisasi

BAGAN ORGANISASI  
PENGURUS RT/RW  
DESA ..... KECAMATAN .....



4. Contoh Stempel

Stempel RW

Stempel RT



5. Contoh Berita Acara Penggabungan/Pembentukan RT/RW

BERITA ACARA  
PENGABUNGAN/PEMBENTUKAN RT/RW....  
DESA..... KECAMATAN .....  
NOMOR : ..... /.....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... dihadiri oleh ..... dipimpin oleh Kepala Desa dengan acara Penggabungan/Pembentukan RT/RW..... Setelah mengadakan Musyawarah dengan mufakat bulat, semua yang hadir dalam Rapat sepakat menyetujui untuk :

- a. Membentuk .....
- b. Dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:
  - 1. Jumlah Kepala Keluarga pada RT/RW.....
  - 2. ....
  - 3. Dst.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangka ..... untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Warga RT/RW,

Perwakilan Warga RT/RW,

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Ketua RW...,

Kepala Desa .....,

(.....)

(.....)

Keterangan :

1. Berita Acara Pembentukan LKD ini diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;
2. Sesudah mendapatkan persetujuan Kepala Desa, kemudian di sahkan dengan Keputusan Kepala Desa;
3. Daftar hadir, daftar KK dan dokumen pendukung terlampir.

4. FORMAT KELENGKAPAN PKK

1. Contoh Kop Surat

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Jalan.....No.....Kode Pos.....Telp.....

---


---

2. Contoh Papan Nama

**PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**(PKK)**  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

3. Bagan Organisasi

BAGAN ORGANISASI  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)  
DESA ..... KECAMATAN .....



4. Contoh Stempel



5. FORMAT KELENGKAPAN KARANG TARUNA


1. Contoh Kop Surat




**KARANG TARUNA “.....”**  
**DESA.....**  
**KECAMATAN..... KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Jalan..... Kode Pos..... Telepon.....

---

2. Contoh Papan Nama



3. Bagan Organisasi



4. Contoh Stempel



6. FORMAT KELENGKAPAN POSYANDU

1. Contoh Kop Surat

**POS PELAYANAN TERPADU**  
**DESA .....**  
**KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG**  
Jalan.....No.....Kode  
Pos.....Telp.....


---

---

2. Contoh Papan Nama

**POSYANDU “.....”**  
DESA .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

3. Bagan Organisasi



4. Stempel

- a. Bentuk : bulat
- b. Ukuran :
  - 1) garis tengah luar : 3,5 cm
  - 2) garis tengah dalam : 2,5 cm
- c. Tulisan Pos Pelayanan Terpadu ditempatkan pada lingkaran luar atas.
- d. Tulisan nama Desa ditempatkan pada lingkaran luar bawah di antara 2 (dua) tanda bintang.
- e. Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan di tengah secara horisontal.
- f. Contoh Stempel:



## 7. FORMAT KELENGKAPAN LPMD

### 1. Contoh Kop Surat

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.....**

**KECAMATAN.....KABUPATEN TEMANGGUNG**

Jalan.....No.....Kode

Pos.....Telp.....


---

---

### 2. Contoh Papan Nama

<p style="text-align: center;"><b>LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b> <b>(LPMD)</b> <b>DESA .....</b> <b>KECAMATAN .....</b> <b>KABUPATEN .....</b></p>
--

### 3. Bagan Organisasi



### 4. Stempel

- a. Bentuk : bulat
- b. Ukuran :
  - 1) garis tengah luar : 3,5 Cm
  - 2) garis tengah dalam : 2,5 Cm
- g. Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa ditempatkan pada lingkaran luar atas.
- h. Tulisan nama Desa ditempatkan pada lingkaran luar bawah di antara 2 (dua) tanda bintang.
- i. Tulisan LPMD ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.
- j. Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan di tengah secara horisontal.

k. Contoh Stempel



BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

